



PERNYATAAN KETIDAKBERPIHAKAN MANAJEMEN PUNCAK PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

Tujuan sertifikasi adalah untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada seluruh pihak bahwa suatu sistem manajemen memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Nilai dari sertifikasi merupakan tingkat keyakinan publik dan kepercayaan yang dibentuk melalui assessment oleh pihak ketiga yang kompeten dan tidakberpihakan (netral). Tujuan sertifikasi menjadi dasar dalam penentuan prinsip operasi bagi PT. ISE.

Manajemen puncak PT. ISE memiliki komitmen terhadap ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi. Seperti yang dinyatakan dalam Pernyataan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang dapat diakses publik yang menunjukkan ketidakberpihakannya dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi, mengelola konflik kepentingan, dan menjamin objektivitas kegiatan sertifikasi. Kebijakan dan sasaran mutu :

1. Menjamin dan menjaga mutu dalam seluruh aspek fungsinya dan bahwa semua jasa yang dihasilkan adalah melalui proses yang cermat dan akurat serta terdokumentasi.
2. Melaksanakan sertifikasi (VLHH, PHL, Pariwisata, CoC PEFC, SFM IFCC dan ISPO) secara independen, transparan, obyektif, dan secara konsisten mengacu pada semua persyaratan sistem berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.
3. Berkomitmen untuk menerapkan persyaratan Standar Nasional Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara konsisten dan berkesinambungan.
4. Selalu mengupayakan pemenuhan kesesuaian terhadap peraturan dan perundangan Nasional yang berlaku.
5. Menjamin dan menjaga mutu dalam seluruh aspek fungsinya dan bahwa semua jasa yang dihasilkan adalah melalui proses yang cermat dan akurat serta terdokumentasi.
6. Memberikan pelayanan sesuai dengan persyaratan yang berlaku kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
7. Menjamin bahwa kebijakan ini dipahami, diterapkan dan dipelihara oleh seluruh personel pada seluruh tingkatan di Lembaga PT. ISE.
8. Menjadikan PT. ISE sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (PHL dan VLHH) yang terakreditasi di Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai surat keputusan akreditasi Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional nomor. 026/3.a2/LIS/01/2024 tanggal 9 Januari 2024.
9. Menjadikan PT. ISE sebagai LSPr (Pariwisata dan CoC PEFC) yang terakreditasi di Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai surat keputusan akreditasi Komite Akreditasi Nasional nomor. 1683/3.a2/LIS/11/2022 Tanggal 8 Desember 2022.



10. Menjadikan PT. ISE sebagai LSSFM yang terakreditasi di Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai surat keputusan akreditasi Komite Akreditasi Nasional nomor 1156a/3.a2/LIS/09/2023 Tanggal 30 September 2023.
11. Menjadikan PT. ISE sebagai LSISPO yang terakreditasi di Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai surat keputusan akreditasi Komite Akreditasi Nasional nomor 1005/3.a2/LIS/08/2023 Tanggal 31 Agustus 2023.
12. Menjamin terlaksananya kegiatan Sertifikasi VLHH, Sertifikasi PHL, Sertifikasi Usaha Pariwisata, Sertifikasi CoC PEFC, Sertifikasi SFM IFCC, dan Sertifikasi ISPO yang memberikan kepuasan kepada semua pihak tanpa terjadi keluhan dan keberatan atas keputusan sertifikasi dan verifikasi.
13. Melayani jasa sertifikasi dan verifikasi kepada setiap pemohon dengan mengedepankan tingkat kepuasan pelanggan

PT. ISE menyediakan akses kepada publik atau memaparkan informasi secara tepat waktu mengenai proses audit dan proses sertifikasinya, serta status sertifikasi kliennya. Sebagai informasi untuk keterbukaan sertifikasi dan untuk mendapatkan dan memelihara kepercayaan sertifikasi tersebut PT. ISE memiliki jaringan informasi yang dapat diakses di <http://www.ptise.co.id> atau akses tersebut dapat diperoleh di alamat kantor pusat yang berlokasi di Jln, Sastra Sukendra No. 1, Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Jawa Barat dengan nomor Telp.+62-231 5422043 dan alamat kantor cabang yang berlokasi di Kompleks Taman Yasmin Sektor VI, Jalan Pinang Merah 1 No.2 Kelurahan Curug Mekar Kota Bogor, No. telpon +62 812 3000-1292.

Hubungan kerja yang menimbulkan konflik kepentingan yang dapat menciptakan ancaman terhadap ketidakberpihakan baik dalam pelaksanaan kegiatan audit seperti penggunaan personel/SDM, atau bentuk-bentuk penawaran audit internal dan konsultasi-konsultasi sistem manajemen klien, maka PT. ISE mendokumentasikan dan mampu memperagakan untuk menghilangkan atau meminimalkan ancaman tersebut.

Membentuk komite ketidakberpihakan sebagai implementasi pengaman ketidakberpihakan dalam proses kegiatan audit VLHH, PHL, Pariwisata, CoC PEFC, SFM IFCC dan ISPO dengan tata aturan resmi Manajemen PT. ISE akan mengidentifikasi, menganalisis dan mendokumentasikan cara untuk mengurangi atau menghilangkan kecenderungan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) atau ancaman terhadap ketidakberpihakan yang disebabkan oleh ketetapan sertifikasi dan dari tipe hubungan, dan memperagakannya kepada Komite Ketidakberpihakan.

Untuk mencegah adanya ketidakberpihakan oleh personil (internal/eksternal maupun komite ketidakberpihakan) dalam kegiatan sertifikasi maka PT. ISE melakukan :

- a) Mewajibkan seluruh personil untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan dan deklarasi kepentingan.
- b) Untuk Auditor dan Narasumber sebelum melakukan audit diharuskan menandatangani surat perjanjian kerjasama yang menuangkan butir-butir ketidakberpihakan.



- c) Apabila terbukti melanggar ketentuan diatas maka akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku baik secara pidana, perdata atau kode etik profesi.

Untuk dan atas nama PT. ISE



Meiliana Lakani
Direktur